

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, *Soumatera Law Review*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Umar Anwar. 2016. "Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 3, hlm. 241-251.
- Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- <http://riaupos.co/203332-berita-riau-peringkat-9-nasional-kasus-narkoba.html>
- <https://news.okezone.com/read/2018/02/10/340/1857674/kronologi-penangkapan-sabu-1-ton-oleh-tni-al-di-perairan-batam>
- <https://bangka.tribunnews.com/2018/02/26/tim-gabungan-kembali-gagalkan-penyelundupan-3-ton-sabu-di-perairan-kepri>
- <https://news.detik.com/berita/d-4359757/selama-2018-polda-riau-tetapkan-2261-tersangka-narkoba>
- <https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/31/sepanjang-2018-bnnp-riau-ungkap-35-kasus-narkotika-dengan-53-tersangka>

PERAN MEDIATOR DAN BP4 MENGATASI PERSOALAN PERCERAIAN

RUS YANDI

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat
rusyandimsi@gmail.com

Abstract: *This paper will elaborate on the issue of divorce in the homeland that needs serious attention from the special elements of the nation and society in general, as well as the solution. Divorce is increasingly increasing, because it cannot be underestimated, because it causes the low existence of the nation's life. The dilemma The case continues to soar, even though the ideals and hopes of all couples who will get married never have the intention to finally separate. However, in reality, these hopes are dashed as storms and waves hit the household plume, many trials end in bitter decisions not to end. together again. There are a number of things that should be considered in highlighting this issue, first the role of mediation, BP4 as well as regulations that apply so that the business is expected to overcome divorce between married couples. Therefore, the focus of this writing is even though the role and function of mediation in reconciling the parties. So that in the future the results can be more effective and efficient in overcoming the problem and getting a positive contribution to the life of the community, the state and the nation to support household harmony.*

Keywords: *Divorce, Mediation, BP4 and Islamic law.*

Abstrak : Tulisan ini akan menguraikan tentang persoalan perceraian di tanah air yang perlu mendapat perhatian serius dari elemen bangsa khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus solusinya. Perceraian saat ini semakin hari semakin meningkat, karena itu tidak bisa dipandang remeh, karena menyebabkan rendahnya eksistensi kehidupan bangsa. Dilema Kasus tersebut terus melonjak, padahal cita-cita dan harapan semua pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tidak pernah ada maksud pada akhirnya berpisah. Namun pada realitasnya harapan itu pupus seiring datangnya badai dan ombak yang melanda biduk rumah tangga, banyaknya cobaan yang berujung pada keputusan pahit untuk tidak bersama lagi. Ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam menyoro ti persoalan ini, pertama peran mediasi, BP4 serta regulasi peraturan yang berlaku agar usaha tersebut diharapkan dapat mengatasi perceraian di antara pasangan suami istri. Karenanya, fokus penulisan ini lebih padahal peran dan fungsi mediasi dalam mendamaikan kembali para pihak. Sehingga kedepan hasilnya dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatasi persoalan serta mendapat kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat, negara dan bangsa guna menjangka keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, BP4 dan hukum Islam.

A. Pendahuluan

Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu dan aku *ridhoi* Islam sebagai agamamu. Agama Islam adalah agama solutif, yang dapat memberikan jalan keluar terhadap problema kehidupan manusia, dimana saja dan kapan saja, baik persoalan yang berhubungan dengan individu, masyarakat hingga Negara dan bangsa. Agama Islam selalu relevan disetiap waktu dan tempat serta zaman (*sholihunlikulliz zaman*

wal makan). Tidak ada persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak mempunyai landasan hukum Islam, termasuk perkawinan, ikhtiar lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya lahir dan tumbuh selamanya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Terciptanya *sakinah*, berarti adanya ketenteraman dan kedamaian jiwa dan raga. Setiap suami isteri yang menikah mendambakan ketenteraman, kenyamanan dan kedamaian. *Sakinah* berasal dari kata *sakina* berarti diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Karena itu *sikkin* dinamai pisau, sebab ia alat yang digunakan untuk menyembeli hewan menjadi tenang, tidak bergerak setelah ia meronta-ronta. Kemudian terciptanya *sakinah* dalam keluarga menjadi tempat tumpuan dan harapan masyarakat madani. Maka dambaan semua keluarga dalam mewujudkan ketentraman dan keselamatan dalam rumah tangga.

Berikutnya, *mawadda* adanya rasa kelapangan dada dan jauhnya jiwa dari kehendak buruk. Seseorang yang ada *mawaddah* dalam hatinya, tidak akan memutuskan hubungan, sebagaimana hal orang bercinta, karena hatinya lapang serta jauh dari keburukan. Ada *muffasir* yang berpendapat bahwa *mawaddah* adalah *Jima'* (Persetujuan). Menurut al-Mawardi terdapat tiga pengertian *mawaddah* yaitu: *pertama* *Mawaddah* adalah *Mahabbah*. *Kedua* *Mawaddah* adalah cinta besar (*Membara*). *Ketiga*, Sikap suami isteri yang saling menyayangi. Selanjutnya *rahmah*, kondisi batin yang terasa dihati menyaksikan ketidak berdayaan. Wujud dari *rahmah*, melahirkan kesabaran, murah hati, jauh dari cemburu buta, tidak egois, terhindar dari sifat amarah dan pendendam. Inilah sesungguhnya esensi jalinan kasih sayang hubungan dalam rumah tangga. Persoalan berbagai macampun yang terbentang dapat ditaklukan dengan gagah perkasa. Demikianlah bila sudah terpatri dihati sanubari insan suami isteri. Oleh karena itu, sebelum mengharunginya maka harus ditanam bibit dan bobot kualitasnya terutama pengetahuan, supaya keutuhan dalam keluarga nantinya dapat dijalani dengan baik dan utuh selamanya.

Realitasnya, terkadang selalu tidak sejalan dengan kenyataan dan harapan. kondisi sekarang dalam rumah tangga banyak perceraian terjadi dan mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Hal itu berbagai motif yang menghentui biduk kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri, dari hal kecil hingga yang besar. Membuktikan bahwa data diperadilan agama dan mahkamah agung mencatat sepanjang *Januari* hingga *September* 2016, kasus perceraian di Indonesia mencapai 46.920 kasus. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian, antara lain faktor *tidak lagi akur* sebanyak 22.590 kasus atau 48 persen, akibat *ditinggal pasangan* mencapai 10.412 kasus atau 22,2%, kemudian *kondisi ekonomi* keluarga yang buruk 7.204 atau 15%, selanjutnya *kekerasan dalam rumah tangga* (KDRT) mencapai 2.240 atau 4,8%. Ini semua merupakan indikator penyebab perceraian. Dasar lain mengemukakan bentuk-bentuk alasan perceraian karena berbuat zina, pemabuk, pematid, meninggalkan pasangan selama 2 tahun, baik isteri maupun suami. Kemudian, alasan lain perceraian pidana penjara 5 tahun, cacat badan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Selanjutnya pindah agama atau murtad. Oleh sebab itu, untuk menghindari masalah ini tentu yang harus diperhatikan langkah awalnya adalah dari dan sebelum proses perkawinan, agar dikemudian hari tidak kandas ditengah jalan, sebagaimana ungkapan "mencegah lebih baik dari mengobati".

Pada dasarnya dalam undang-undang perkawinan terdapat azas mempersulit perceraian, karena itu Islam menyatakan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang kurang terpuji atau dibenci oleh Allah meskipun boleh. Sebab itu, perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak. Dengan begitu, disinilah

terletak arti penting dari firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227. Mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau kalau terpaksa dengan cara yang baik pula. Hal yang sangat terpenting adalah bukan masalah dibenci atau dibolehkan, akan tetapi ini persoalan komitmen serius atau ikrar janji, tiba-tiba kandas ditengah jalan. Maka yang terbaik adanya upaya pendidikan pra-Nikah, calon pengantin dibekali sejumlah pengetahuan, soft skill dan pertimbangan umur juga menjadi prioritas utama sebelum pernikahan terjadi. Konselor perkawinan dapat dimintai bantuan untuk memberikan pendidikan. selain diselenggarakan secara mandiri atau kolektif atas inisiatif calon pengantin atau keluarga besarnya, pendidikan pranikah bisa juga diselenggarakan oleh pemerintah yang sudah ada wadah yang disebut BP4 atau disingkat “badan penasehat pembinaan pelestarian perkawinan” tujuannya memberi materi pendidikan pranikah, dengan rincian mekanisme pernikahan, pendalaman pengetahuan agama, peraturan perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan produksi, manajemen rumah tangga serta psikologi perkawinan.

Sejatinya wajib secara aktif untuk menyelenggarakan pendidikan Pra-nikah, yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah tatkala semakin banyak keluarga di negeri ini menemui prahara dalam mengharungi bahtera rumah tangga yang berbuntut pada perceraian. Inilah subtansi dari penulisan ini yang merupakan hal penting dalam menyumbangkan tawaran solusi atas persoalan keluarga agar lebih diperhatikan lagi. Sekaligus badan yang berkepentingan terhadap problema ini harus saling bahu membahu, sehingga persoalan ini bisa diatasi dengan baik. Deskripsi tulisan ini adalah upaya mendamaikan, merujuk kembali suami isteri dengan kebijaksanaan dan kesungguhan mediator, mengingat akan berdampak dikehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta lingkungannya. Sebab bagaimanapun keluarga tidak bisa dipandang remeh, keluarga merupakan unit terkecil dalam pilar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga kemunduran dan kemajuan suatu bangsa juga tidak lepas dari tatanan keluarga. Hal itu dipertegas dalam pandangan fiqh Islam yang terdapat prinsip mendahulukan pencegahan terhadap kerusakan dari memperoleh manfaat. Dalam konteks ini, memahami konsep kerusakan (*Mafasid*) dan keuntungan (*Manafi*) dipandang sangat penting.

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis perceraian suatu yang tergolong mafasid, yang bertentangan dengan prinsip syar’i, terkecuali atas dasar yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam, sebab bila terus dipertahankan bukan keuntungan dan kebaikan yang didapat, melainkan kemudaratannya. Hal itu, apa boleh buat. Realitas yang terjadi dizaman kini yang terjadi kebanyakan bukan atas tuntunan syar’i. Akan tetapi tindakan yang sangat sumir, mengingat kasusnya alasan ketidakcocokan lagi, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Maka alasan tersebut harus ada sikap dan tindakan serius agar persoalan tidak dianggap remeh.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pertama Penelitian Perpustakaan (*Library Research*), selanjutnya literasi dari berbagai bacaan buku-buku, membaca diktat-diktat dan membaca tulisan-tulisan yang kesemuanya berhubungan dengan penelitian ini atau masih relevan sebagai bahan kajian. Berikutnya mengamati, memahami fenomena sosial yang terjadi terhadap kasus perceraian, terus mengalami peningkatan. Sehingga ini menjadi tandatanya besar apa dan mengapa, padahal sudah ada lembaga yang

dibentuk instansi pemerintah atau lembaga lain yang ditugaskan dalam membidangi masalah ini, diantaranya mediasi, badan BP4 serta regulasi aturan yang berlaku. Sedangkan metode pendekatan sosial, bermaksud untuk meninjau indikator pengaruh dan perubahan kehidupan masyarakat. Maka dengan melihat realitas ini nantinya dapat diketahui penyebab terjadinya perceraian. Padahal sudah mengikrarkan janji sebelum terjadi hidup bersama.

C. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Penulisan ini dapat dianalisis, pertama menjadi sorotan upaya mediasi belum maksimal, melainkan masih sebatas formalistic atau litigasi, masih perlu kebijaksanaan dan profesionalitas moderator terhadap pembakalannya, sehingga sedapat mungkin dapat mewujudkan perdamaian diantara keluarga. Selanjutnya kuantitas mediator belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan, sebab ada problem disini, terutama yang merangkap tugas para hakim dipengadilan menjadi dui fungsi. Pertama, peran hakim sebagai pemegang pengetok palu sidang dan sekaligus menjadi mediator para pihak yang berperkara. Ini jelas akan menguras tenaga hakim dan tentunya sekil yang terbatas. Mediator yang berbekal keahlian dan kebijaksanaan dapat menyatukan para pihak yang ingin bercerai. Kenyataan gagalnya mediasi adalah, hanya formalitas dan lepasnyakewajiban serta tanggung jawabnya, perkara damai atau tidak bukan soal utama.

Pada dasarnya, mediasi tidak hanya pada batasan tertentu namun cakupannya luas. Akan tetapi keluasan makna hanya sebatas teori belum sampai pada aplikatif secara universal. Situasi dan kondisi hanya pada penerapan legalistik, sementara yang non legalistik belum maksimal diberdayakan. Selanjutnya pemberdayaan kepada lembaga non legalistik, tidak bisa hanya para hakim mediator saja berperan dalam mengatasi ini, sebab para hakim pada hakikatnya sudah memiliki perannya tertentu, bukan lagi prioritas utamanya untuk mendamaikan orang yang hendak bercerai. Yang lebih berperan sesungguhnya diluar dari hakim pengadilan yang sudah ditugasi pemerintah, dengan soft skill melalui pelatihan, pengetahuan spesifikasi tersebut dan dibuktikan sertifikasi, sehingga dalam bertugas bisa lebih profesional.

Indikatoris Cerai

Dari konteknya yang melatar belakangi motif semangat bercerai adalah kerisis moralitas atau akhlak. Moralitas mengungkapkan tuntutan-tuntutan bentuk kehidupan sosial yang didasari pada pertimbangan Nafsu. ditambah lagi argumen kaum feminis bahwa penerapan prinsip liberal tentang kesamaan, mau tidak mau akan memberikan dampak radikal dengan adanya kesadaran kaum wanita tentang perubahan sektruktural fundamental yang dibutuhkan dalam bidang ekonomi, keluarga dan pekerjaan. Disamping liberal dampak dari kerisis moralitas, *hedonisme* dan *materialism* serta *kapitalisme* yang mempengaruhi kehidupan keluarga muslim modern. Maka agar tidak terlena dan terbuai ancaman ini, harus ada alat penangkis serta terus memperkokoh ciri khas budaya local agar budaya barat yang bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia di dasarkan falsafah hidup pancasila dengan landasan agama lurus, petunjuk hidup yang diturunkan Allah.

Budaya moral harus dilestarikan, sebab orientasinya baik dan buruk. Kesadaran moral harus ditanamkan pada hati sanubari setiap insan yang berakal, sekalipun memang tidak selalu ada baik dalam keadaan sadar ataupun tidak. Keutuhan dan keberlangsungan hidup keluarga suami istri erat kaitannya dengan junjungan moral yang tinggi. Dalam Islam moral atau etika dikenal dengan sebutan akhlak, masyarakat akan

tetap ada selama akhlak masih ada. agama-agama pada umumnya dan Islam pada khususnya menempatkan akhlak atau moraliti pada kedudukan yang mulia dan bagian dari rangkaian tubuh ajaran Islam.

Bila ditelusuri konteks indikator perceraian di negeri ini, bukan merupakan yang substansial. maka indikatornya yaitu, pertama peranan ilmu pengetahuan agama pada masing-masing individu sudah mulai pudar, padahal keberhasilan rumah tangga tidak lepas dari ajaran Islam. Agama mengajarkan tentang nilai-nilai, moral, perbuatan baik serta kesabaran dan lain sebagainya dengan harapan manusia bisa selamat, termasuk dalam membina dan menjalani kehidupan rumah tangga. Akan tetapi sebaliknya, bila menolak agama sebagai acuan dasar kehidupan suami istri, maka lambat laun kehidupan rumah tangga tersebut akan runtuh oleh masa dan waktu, sebab orientasinya pemenuhan materi dan biologis. Dengan melihat realitas yang seperti diatas, sedikit banyak dapat menjadi PR terhadap masalah ini sehingga keutuhan rumah tangga suami istri sesuai dengan harapan yang mendambakan kedamaian, cinta dan kasih sayang sepanjang masa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya mengistal kembali agar memori yang sudah terkena firus dapat dibersihkan kembali dengan bimbingan ajaran agama sebagai fondasi aqidah yang kuat dan menghujam disanubari semua pasangan baik yang sudah menjali maupun yang belum. Dengan demikian, sebarapapun dahsatnya cobaan hidup dapat ditaklukkan berkat fondasi iman yang kuat.

Perspektif Hukum Islam & Pddk Pra-Nikah

Esensi hukum Islam sebagai tujuan perkawinan menjaga dan melindungi dari ketimpangan dan menjunjung tinggi eksistensi dan kemaslahatan manusia. hali itu, berkaitan dengan penjelasan pemaparan berikut ini; *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), jenis ini terkait dengan kebutuhan pemenuhan dasar semua manusia, seperti: makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasasakit, seks, dan lain-lain. Menurut hukum Islam dikenal dengan sebutan *Daruriyat*. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman), jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak dan yang termasuk kebutuhan jenis ini yaitu: kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan mengalami peningkatan setiap waktu andai tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan rasa cemas atau ketakutan yang menghambat kebutuhan lainnya, hal ini disekenal sebutan hajiyat dalam istilah *islamic law*. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang), jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan mendasar di atas sudah terpenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan, bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri). Manusia ciptaan Allah yang sangat sempurna, dibanding makhluknya yang lain. Allah sedah berikan kepada manusia modal untuk dikembangkan sendiri, baik itu akal maupun kalbu yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabatnya di bumi. yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: *lower one*, kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. *The need for self-actualization* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri). Pengembangan diri mutlak adanya, sunnah tullah untuk berkembang dan maju. Kepribadian pringkat teratas jika kebutuhan primer ini banyak

mengalami interaksi satu dengan yang lain, dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan potensialnya dengan sempurna.

Islam punya tip tersendiri, dalam persoalan ini sebab hal ini perkaranya tidak main-main. Maka pertama harus diketahui “cara memilih pasangan yang pantas untuk patner hidup dunia hingga akhirat” dari kajian historis berdasarkan QS.*Al-Qashasash*; 26, belajar dari Nabi Suaib dalam hal mencari jodoh yang merupakan cara yang dibenarkan Allah, karena peristiwa tersebut diabadikan dalam al-Quran. Dalam kaidah usul fiqh bila disebutkan sebuah kisah dalam al-Quran tanpa diiringi suatu celaan oleh Allah, berarti kasus tersebut dinilai baik dan berlaku sebagai perbuatan yang diridhai Allah. Selanjutnya dalam memilih pasangan hidup, adanya campur tangan Orang tua untuk menerima usulan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jika memenuhi syarat agama dan syarat lain yang maslahat, maka orang tua harus menerima. Namun bila tidak sesuai maka orang tua menyarankan anaknya agar jangan terlalu memaksakan kehendak. Contoh kongkrit yang dikemukakan oleh Islam sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya.

Dengan demikian agar kehidupan keluarga tidak berahir pada perceraian, maka harus ada bekal yang dimiliki setiap pasangan, sebab banyak dihadapkan pada rintangan, cobaan dan godaan yang semuanya butuh keseriusan menyikapinya. Maka hal ini agar keutuhan rumah tangga tetap terjalin diupayakan mengetahui dengan melakukan pendekatan yang simpatik. Dari semua aturan yang ada, mediator dalam analisis penulis yang penting adalah keberhasilan menyatukan suami istri dengan upaya dan keahlian tersendiri para hakim, sebab esensi dari kewenangan menyelesaikan perelisihan agar dapat rujuk kembali seperti halnya sedia kala.

D. Penutup

Dari deskripsi tulisan sederhana ini ditengah persoalan, maka solusinya, *pertama*, perlu meningkatkan kedudukan mediasi yang profesional, hal itu menjadi bukti dan catatan di mahkamah agung yang mencatat bahwa angka perceraian begitu fantastis dan relatif tinggi, seperti alasan cekcokan, kondisi ekonomi, tidak lagi akur dan sebagainya. Selanjutnya, para mediator yang biasanya ditunjuk dari instansi pengadilan, sehingga hakim merangkap dua tugas sekaligus, pertama tugasnya jadi hakim dimeja sidang. Kedua, sebagai juru damai terhadap para pihak yang bermasalah. Oleh karena itu, akan berdampak pada hasil yang tidak maksimal dari proses mediasi sebagai juru damai. Dengan begitu hasil mediasi tidak lebih hanya pada tuntutan hukum atau sebatas formalitas, tidak pada esensinya dengan segala daya dan upaya untuk menyadarkan para pihak agar bisa damai, rujuk kembali yang menghantarkan kembali utuh kehidupan rumah tangga yang penuh cinta, kasih dan sayang. Disamping hal itu, yang tiada kalah penting peran atau otoritas badan pembinaan pelestarian perwujudan perkawinan (BP4). Oleh karena itu, baik dari materi maupun sumber daya manusia jauh lebih unggul dibanding, hakim yang merangkap dua tugas serta keahlian. Dengan begitu reformasi mediasi ini perlu di revisi ulang agar tujuan mediasi yang dijalankan para mediator menuai hasil maksimal. Jika tidak, kuantitas perceraian semakin hari, semakin bertambah dan tanpa mengalami perubahan kearah positif. Selanjutnya secara kontekstual, konsep pendidikan pranikah dianjurkan kepada pasangan yang akan menjalani hidup bersama dalam suka ataupun duka. tujuannya adalah agar kematangan dalam membina mahlilai keluarga terwujud. Nilai dan manfaat pendidikan Pra-Nikah ada banyak untungnya. terutama, fondasi dan pengetahuan agama sebagai pijakan untuk melangkah menapaki jenjang kehidupan dapat dilalui dengan baik serta bisa

bertahan atau utuh sepanjang waktu. Tanpa terpedaya atau godaan situsai dan kondisi yang merong-rong keretakan keluarga dari luar kehidupan sosial masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kitab Suci *Al-Quran al-Karim* Terjemahan. Serta *Hadis* Nabi Muhammad SAW
Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*,
Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Perkawinan Islam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*,
Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan
Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Rajawali, 2003.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Muhammad Thalib, *Ensiklopedi Genjer, Sifat Firah Wanita, Aturan Berpakaian,
Berhias Dan Bergaul*, Yogyakarta: MU Media, 2015.
- Boulle, Laurence, *Mediation: Principle, process, practice*, Sydney: Butterworths, 1996.
- Quthb, Syyid, *Tafsir Fi Zhilall Qur'an, Dibawa Naungan Al-Quran*. Jakarta : Gema
Insani Press, 2002.
- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika,
2004
- Katsir, Ibnu, jilid 2, *Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syekh,
Penerjemah* Jakarta: Pustaka Imam Syafii, 2008.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Adi Abdillah & Nia Kurniasih, *15 Cobaan Menjelang Pernikahan*, Yogyakarta:
Maslahah Publishing, 209.
- Convention Watch dan Pusat Kajian Wanita & Jender UI, *Hak Asasi Perempuan:
Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta: Obor, 2005.
- M. Saifullah, *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Jawa Tengah*, jurnal AL-AHKAM-, Volume 25, 2, 2015.
- Malik Ibrahim, *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian Di
Lingkungan Peradilan Agama*, *Jurnal Madania Vol. 19, No. 1*, Juni 2015.
- Utami, Yenni Sri 'Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah
Perceraian' *Jurnal Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015.
- Muhammad Sahlan, *Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh*, *Jurnal
Substantia*, Vol. 14, No. 1, April 2012.
- Abdullah Gofar, *Mengkaji Ulang Hukum Acara Perceraian Di Pengadilan Agama*,
Jurnal Amanagappa, November 2012, hal. 11, *Koran Republika*, Kamis 6 Januari
2011.
- Thalib, Muhammad, *Karakteristik Pernikahan Islami*, Yogyakarta: MU Media, 2014.
- Maslow, Abraham, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York,
1970.
- Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, karangan, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Poejawiyatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku, Cet ke 8*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Zubair, Achmad Charris, *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali, 1990.

- Yusuf Qardawi, *Merasakan Kehadiran Tuhan, Cet ke 9*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Held, Virginia, *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Social*, Jakarta, Erlangga, 1991.
- Yusdani & Muntaha, *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.